

## ABSTRAK

MUHAMMAD RICKY MAULANA, 2023: Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Dari Istri Dalam Kasus Poligami (Analisis putusan nomor 1011/Pdt.G/2019/PA. Kab. Kdr), Program Studi Akhwal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri, Dosen Pembimbing H. Moh. Yustafad, S.H., M.Sy.

Kata kunci : Pembatalan Perkawinan, Poligami Tidak berizin, Putusan Hakim:

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pembatalan perkawinan karena poligami tidak berizin dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena poligami tidak berizin dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr dan mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan karena poligami tidak berizin.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menekankan kualitas sesuai dengan pemahaman deskriptif. Penelitian ini berupa analisis terhadap kasus yang berkenaan dengan pembatalan perkawinan karena tidak ada izin dari istri yang pertama dalam kasus poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kriteria data yang didapatkan berupa data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di batalkan pernikahan karena suaminya menikah dengan diam diam tanpa meminta izin dari istri dalam melakukan pernikahan yang kedua. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan pembatalan poligami perkara Nomor:1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. adalah Bahwa perkawinan poligami yang dilakukan oleh Termohon dengan Turut Termohon I dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon (istri) dan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kedudukan anak akibat adanya pembatalan perkawinan orang tuanya, tidak berlaku terhadap anak-anak. Ketika perkawinan dibatalkan oleh Pengadilan Agama, tidak akan memutuskan hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya.